

SASARAN MUTU STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MEDAN AREA TAHUN 2016

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Kompetensi Lulusan	Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki persentase lulusan yang sesuai dengan profil program studi sebesar 60 % paling lambat tahun 2020	Sosialisasi profil program studi lulusan, review kurikulum dan pelaksanaan tracer study	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	a. Lulusan; b. Mahasiswa; c. Dosen Pembimbing Skripsi; d. Pimpinan Program Studi; e. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan f. Pimpinan Universitas.	Standar kompetensi lulusan mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
		Program Studi Ilmu Pemerintahan harus memiliki jumlah mahasiswa dengan nilai Indeks Prestasi kumulatif minimal > 3.25 sebesar 70 % persen paling lambat pada tahun 2020	Pembentukan komunitas belajar, peningkatan teknologi informasi, pelatihan softskill untuk mahasiswa	30 %	40 %	50%	60 %	70 %	a. Lulusan; b. Mahasiswa; c. Dosen Pembimbing Skripsi; d. Pimpinan Program Studi; e. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan f. Pimpinan Universitas.	Standar kompetensi lulusan mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki mahasiswa yang menyelesaikan perkuliahan secara tepat waktu 4 tahun sebesar 60 % paling lambat tahun 2020	Pembentukan komunitas belajar dan penelitian, pelatihan, penulisan karya tulis ilmiah, sosialisasi pedoman penulisan skripsi/tesis/di sertasi	20 %	30 %	40%	50 %	60 %	a. Lulusan; b. Mahasiswa; c. Dosen Pembimbing Skripsi; d. Pimpinan Program Studi; e. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan f. Pimpinan Universitas.	Standar kompetensi lulusan mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2.	Isi Pembelajaran	Program Studi Ilmu Pemerintahan harus memiliki materi pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran dengan nilai persentase maksimum 80 % pada tahun 2020.	Pelatihan penyusunan capaian pembelajaran lulusan, sosialisasi capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kurikulum yang mengacu KKNI	40%	50%	60%	70%	80%	a. Dosen pengasuh mata kuliah pada tingkatan program sarjana Universitas Medan Area dengan tanggungjawab sebagai koordinator para dosen mata kuliah sejenis; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar isi pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Program Studi Ilmu Pemerintahan harus melakukan evaluasi kurikulum maksimal 2 tahun pada tahun 2020.	Pembentukan tim panitia, evaluasi kurikulum, semiloka dan pengesahan evaluasi kurikulum	4 Tahun	3,5 Tahun	3 Tahun	2,5 Tahun	2 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> a. Dosen pengasuh mata kuliah pada tingkatan program sarjana Universitas Medan Area dengan tanggungjawab sebagai koordinator para dosen mata kuliah sejenis; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan d. Pimpinan Universitas. 	Standar isi pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
3.	Proses Pembelajaran	Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki RPS (Rencana Pembelajaran Semesteran) untuk mata kuliah wajib/pilihan yang diampu terdiri dari nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks. Nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, kemampuan akhir, bahan kajian, metode pembelajaran, dengan persentase jumlah RPS (Rencana Pembelajaran Semesteran) 100% pada tahun 2020	Sosialisasi RPS, pelatihan penyusunan RPS dan rekapitulasi mata kuliah wajib/pilihan yang memiliki RPS	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	a. Mahasiswa; b. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar proses pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
		Program Studi Ilmu Pemerintahan harus menyediakan buku referensi	Sosialisasi pelatihan pembentukkan jurnal	1 Judul	2 Judul	3 Judul	3 Judul	3 Judul	a. Mahasiswa; b. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah; c. Pimpinan Program	Standar proses pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		ditambahkan jurnal berlangganan terakreditasi nasional dan internasional sebagai acuan dalam penyusunan bahan ajar minimal 3 judul pada tahun 2020	nasional terakreditasi dan internasional, Pelatihan Pembuatan Buku ajar, Pelatihan pembuatan blog						Studi; d. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan e. Pimpinan Universitas.	Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
		Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan mencantumkan RPS bagian SCL dengan metode interaktif 80% antara dosen dan mahasiswa, ceramah 20% dalam sistem pembelajaran sesuai dengan CPL pada tahun 2020	Pelatihan pembelajaran pembuatan RPS dengan menggunakan metode SCL minimal 3 metode bagian SCL	MI = 30% Ceramah = 70%	MI = 40% Ceramah = 60%	MI = 50% Ceramah = 50%	MI = 65% Ceramah = 35%	MI = 80% Ceramah = 20%	a. Mahasiswa; b. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar proses pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
		Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan memberikan materi pembelajaran	Pemanfaatan RPS Dosen, Sosialisasi tentang	10%	15%	20%	25%	25%	a. Mahasiswa; b. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah; c. Pimpinan Program Studi;	Standar proses pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan,

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		mengait tentang kearifan lokal wilayah ataupun kearifan local bersifat nasional minimal 25% pada tahun 2020	materi yang berkaitan dengan kearifan lokal						d. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan e. Pimpinan Universitas.	ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
		Program Studi Ilmu Pemerintahan Menetapkan lamanya proses belajar untuk S1 maksimal 7 tahun pada tahun 2020	Sosialisasi kepada mahasiswa baru, sosialisasi oleh kaprodi pada saat awal semester	S1 8 tahun	S1 8 tahun	S1 7 tahun	S1 7 tahun	S1 7 tahun	a. Mahasiswa; b. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar proses pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
		Program Studi Ilmu Pemerintahan melaksanakan semester pendek paling sedikit selama 8 minggu pada tahun 2020	Sosialisasi oleh pimpinan Program Studi Fakultas Ilmu sosial	6 minggu	7 minggu	8 minggu	8 minggu	8 minggu	a. Mahasiswa; b. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;	Standar proses pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
			dan Ilmu Politik, pimpinan prodi						dan e. Pimpinan Universitas.	Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
		Program Studi Ilmu Pemerintahan menetapkan beban belajar mahasiswa pada semester pendek paling banyak 9 sks pada tahun 2020	Sosialisasi oleh Program Studi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik kaprodi pada saat awal perkuliahan ataupun pada saat mahasiswa baru	12 sks	9 sks	9 sks	9 sks	9 sks	a. Mahasiswa; b. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar proses pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
		Program Studi Ilmu Pemerintahan menetapkan hasil skripsi yang dihasilkan oleh mahasiswa Universitas Medan Area wajib	Universitas membantu perangkat pengelola jurnal di masing-masing	20%	40%	60%	80%	100%	a. Mahasiswa; b. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu	Standar proses pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		dipublikasikan dalam bentuk jurnal oleh mahasiswa sebagai syarat wisuda dengan persentase 100% pada tahun 2020	prodi						Politik; dan e. Pimpinan Universitas.	Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
4	Penilaian Pembelajaran	Program Studi Ilmu Pemerintahan melakukan penilaian pembelajaran/praktikum yang terdiri dari UTS = 10-20%, UAS = 20-30%, Tugas = 30-40%, dan partisipasi 5-10% dengan persentase 100% pada tahun 2020	Sosialisasi oleh Program Studi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik dan kaprodi kepada dosen-dosen pengajar mengenai komposisi dari pembelajaran	UTS = 30% UAS = 30% Tugas = 20% Partisipasi = 20%	UTS = 25% UAS = 25% Tugas = 25% Partisipasi = 25%	UTS = 20% UAS = 20% Tugas = 30% Partisipasi = 30%	UTS = 20% UAS = 20% Tugas = 30% Partisipasi = 30%	UTS = 10% UAS = 20% Tugas = 35% Partisipasi = 35%	a. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar penilaian pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
		Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan menerapkan teknik penilaian tugas terdiri dari	Sosialisasi dan pelatihan oleh pimpinan Program	30%	40%	50%	65%	80%	a. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;	Standar penilaian pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		observasi = 40%, Unjuk Kerja (fortopolio, karya desian, karya ilmiah, design produk) = 60%, dengan persentase 80% pada tahun 2020	Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan prodi						dan d. Pimpinan Universitas.	Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
		Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan dapat mengetahui hasil penilaian melalui sistem informasi akademik setelah 14 hari pelaksanaan ujian akhir pada tahun 2020	Memberikan sosialisasi kepada dosen pengampu mata kuliah pada awal perkuliahan dan sebelum dilaksanakannya UAS,	23 hari	20 hari	18 hari	16 hari	14 hari	a. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar penilaian pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
		Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan memberikan penilaian kepada mahasiswa yang	Sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa pada saat awal	80%, 14 kali untuk 2 sks, 28	80%, 14 kali untuk 2 sks, 28	75%, 14 kali untuk 2 sks, 28	75%, 14 kali untuk 2 sks, 28	75%, 14 kali untuk 2 sks, 28 kali untuk 4	a. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;	Standar penilaian pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		memenuhi persyaratan 75% kehadiran dari 14 kali pertemuan untuk 2 sks dan 28 kali pertemuan untuk 4 sks pada tahun 2020	perkuliahan dan membuat kontrak kuliah	kali untuk 4 sks	kali untuk 4 sks	kali untuk 4 sks	kali untuk 4 sks	sks	dan d. Pimpinan Universitas.	Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
		Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki sertifikat toefl dengan nilai 450 dan tpa dengan nilai 450 sebagai penunjang syarat lulus dengan persentase 80% pada tahun 2020	Memberikan sarana tempat pembelajaran dan menyediakan tenaga ahli di bidang toefl	30%	50%	60%	70%	80%	a. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar penilaian pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
5.	Dosen	Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki kualifikasi Doktor (S3) yang relevan dengan program studi dengan persentase	Memberikan bantuan untuk dosen agar dapat melanjutkan kuliah	5%	10%	10%	10%	15%	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar dosen mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		15% pada tahun 2020	kejenjang yang lebih tinggi							Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
		Dosen Tetap /Dosen Tidak Tetap Khusus Program Studi Ilmu Pemerintahan wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi minimal 80% pada tahun 2020	Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan penulisan penelitian ataupun pegabdian kepada dosen-dosen tetap	30%	40%	50%	65%	80%	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar dosen mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
		Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki beban kerja 40 jam perminggung dengan persentase 60% pada tahun 2020	Memberikan sosialisasi kepada dosen, melakukan pemetaan beban kerja dosen	20%	30%	40%	50%	60%	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar dosen mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
			tetap							2016Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
		Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan non struktural memiliki beban Tridharma PT sebesar 12 sks dengan persentase 80% pada tahun 2020	Memberikan sosialisasi kepada dosen, melakukan pemetaan beban kerja dosen tetap	30%	40%	50%	65%	80%	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar dosen mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
		Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan mendapat tugas sebagai pembimbing utama/pendamping untuk skripsi = 8 mahasiswa/semester dengan persentase 90% pada tahun 2020	Memberikan sosialisasi kepada dosen, melakukan pemetaan bimbingan dosen tetap	30%	45%	60%	75%	90%	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar dosen mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
										Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
		Dosen dan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki perbandingan 1:45 non eksakta dengan persentase 70% pada tahun 2020	Prodi melakukan pemetaan terhadap perbandingan antara dosen dengan mahasiswa universitas melakukan penerimaan dosen sesuai dengan kebutuhan	20%	30%	40%	60%	70%	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar dosen mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
		Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki dosen tetap paling sedikit 80% dari jumlah seluruh dosen pada tahun 2020	Melakukan perekrutan dosen yang memenuhi kriteria untuk menjadi dosen tetap	20%	30%	40%	60%	80%	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar dosen mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
										Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
6.	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki ruang kelas dengan kapasitas perkelasnya maksimal 45 orang dimana perorangnya 2m ² sesuai dengan nisba dosen dengan mahasiswa pada tahun 2020	Melakukan pemetaan akan kebutuhan ruangan kelas sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan ristek dikti	60 orang /kelas (2m ² /orang)	50 orang /kelas (2m ² /orang)	50 orang /kelas (2m ² /orang)	45 orang /kelas (2m ² /orang)	45 orang /kelas (2m ² /orang)	a. Kepala BAU ; b. Pimpinan Universitas; dan c. Yayasan	Standar sarana dan prasarana pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
		Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki ruangan laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi minimal 3m ² /orang pada tahun 2020	Melakukan pemetaan luasan laboratorium dan kelayakan gedung	3m ² /orang	3m ² /orang	3m ² /orang	3m ² /orang	3m ² /orang	a. Ka. Laboratorium; b. Kepala BAU ; c. Pimpinan Universitas; dan d. Yayasan	Standar sarana dan prasarana pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki ruang pimpinan Program Studi Fakultas Ekonomi minimal 12m ² /orang pada tahun 2020	Membangun ruangan pimpinan sesuai dengan standar ristik dikti	7m ² /orang	9m ² /orang	11m ² /orang	12m ² /orang	12m ² /orang	a. Kepala BAU ; b.Pimpinan Universitas; dan c. Yayasan	Standar sarana dan prasarana pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
		Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki ruang dosen tetap dengan luasan minimal 4m ² /orang pada tahun 2020	Melakukan pemetaan kebutuhan ruangan dosen dan melakukan pengembangan ruangan dosen tetap	3m ² /orang	3m ² /orang	4m ² /orang	4m ² /orang	4m ² /orang	a. Kepala BAU ; b.Pimpinan Universitas; dan c. Yayasan	Standar sarana dan prasarana pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Program Studi Ilmu Pemerintahan menyediakan sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus minimal 1 jenis alat bantu di setiap gedung perkuliahan pada tahun 2020	Melakukan pemetaan untuk akses bagi orang berkebutuhan khusus	NA	NA	1 jenis alat bantu untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	1 jenis alat bantu untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	1 jenis alat bantu untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	a. Kepala BAU ; c. Pimpinan Universitas; dan c. Yayasan	Standar sarana dan prasarana pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).
7.	Pengelolaan Pembelajaran	Program Studi Ilmu Pemerintahan wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran dengan persentase 100% setiap semester pada tahun 2020	Melakukan sosialisasi tentang kegiatan pelaporan kepada seluruh dosen, sarta fungsionaris di prodi dan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik	60%	70%	80%	90%	100%	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; c. Pimpinan Lembaga/Biro/Pusat; dan d. Pimpinan Universitas	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Program Studi Ilmu Pemerintahan wajib melaksanakan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan renstra dan operasional terkait dengan pembelajaran dan dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran dengan persentase 100% pada tahun 2020	Melakukan evaluasi setiap pelaksanaan kebijakan, renstra yang terkait dengan pembelajaran	60%	70%	80%	90%	100%	<ul style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; c. Pimpinan Lembaga/Biro/Pusat; dan d. Pimpinan Universitas 	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

SASARAN MUTU STANDAR NASIONAL PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MEDAN AREA TAHUN 2016

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Hasil Penelitian	Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki 3 judul artikel ilmiah nasional pada tahun 2020.	Pelatihan penulisan artikel ilmiah nasional, pendampingan terhadap dosen yang akan publikasi pada artikel ilmiah nasional	NA	1	1	2	3	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar hasil penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki 2 judul artikel ilmiah internasional pada tahun 2020.	Pelatihan penulisan artikel ilmiah internasional, pendampingan terhadap dosen yang akan publikasi pada artikel ilmiah internasional	NA	Na	1	1	2	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar hasil penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki 13 prodising seminar penelitian pada tahun 2020	Sosialisasi informasi seminar hasil penelitian tingkat lokal, nasional dan internasional kepada dosen	5	7	9	11	13	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar hasil penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki 13 sertifikat seminar penelitian pada tahun 2020	Sosialisasi informasi seminar hasil penelitian tingkat lokal, nasional dan internasional kepada dosen	5	7	9	11	13	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar hasil penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki 1 teknologi tepat guna pada tahun 2020	Pelatihan teknologi tepat guna dan Pendampingan dosen yang menghasilkan teknologi tepat guna	NA	NA	1	1	1	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar hasil penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki 3 buku ajar pada tahun 2020	Pelatihan penulisan buku ajar, pendampingan dosen yang menghasilkan buku ajar.	NA	NA	1	2	3	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar hasil penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki 1 HAKI pada tahun 2020	Pelatihan penulisan HAKI, sosialisasi HAKI dan pendampingan dosen yang menghasilkan HAKI	NA	NA	1	1	1	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar hasil penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2.	Isi Penelitian	Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki 100 % laporan penelitian yang isinya sesuai dengan RIP (Rencana Induk Penelitian) pada tahun 2020	Sosialisasi RIP (Rencana Induk Penelitian) dan Pemetaan Isi Penelitian Berdasarkan RIP (Rencana Induk Penelitian)	30 %	50 %	70 %	90 %	100 %	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar isi penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
3.	Proses Penelitian	Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki judul penelitian yang melaksanakan pengumpulan proposal penelitian tepat waktu dengan persentase 100 % pada tahun 2020	Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Proposal dan SOP Pengumpulan Proposal Penelitian	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar proses penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki judul penelitian yang melaksanakan pengumpulan laporan kemajuan 70 persen penelitian tepat waktu dengan persentase 100 % pada tahun 2020	Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Laporan Kemajuan 70 persen dan SOP Pengumpulan Laporan Penelitian 70 persen	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar proses penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki judul penelitian yang melaksanakan pengumpulan laporan hasil penelitian 100 persen tepat waktu dengan persentase 95 % pada tahun 2020	Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Laporan Akhir 100 persen dan SOP Pengumpulan Laporan Akhir 100 persen	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar proses penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki judul penelitian yang melaksanakan seminar hasil penelitian tepat waktu dengan persentase 100 % pada tahun 2020	Sosialisasi Jadwal Seminar Hasil, SOP Seminar Hasil	92 %	94 %	96 %	98 %	100 %	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar proses penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
4.	Penilaian Penelitian	Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki judul penelitian yang memiliki nilai \geq 400 dengan persentase sebesar 85 % pada tahun 2020	Pelatihan dan sosialisasi pelaksanaan penelitian tingkat nasional	45 %	55%	65 %	75%	85%	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar penilaian penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5.	Peneliti	Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan penelitian dengan persentase sebesar 60 % pada tahun 2020	Pelatihan penelitian bagi dosen, pembentukan kelompok penelitian bagi dosen	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar peneliti mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki jumlah mahasiswa yang dilibatkan dosen dalam penelitian	Pelatihan penelitian bagi mahasiswa, pembentukan kelompok penelitian bagi mahasiswa	1	2	3	4	5	a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan	

		yakni 5 orang pada tahun 2020							e. Pimpinan Universitas.	
No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
6.	Sarana dan Prasarana Penelitian	Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki ruangan laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan 3 m ² / orang pada tahun 2020	Pemetaan luasan dan kelayakan gedung	3m ² / orang	3m ² / orang	3m ² / orang	3m ² / orang	3m ² / orang	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; c. Pimpinan Universitas, dan d. Yayasan	Standar sarana dan prasarana penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
7.	Pengelolaan Penelitian	Program Studi Ilmu Pemerintahan bekerjasama dengan LP2M melaksanakan revisi rencana strategis penelitian maksimal satu tahun pada tahun 2020	Semiloka mengundang stakeholder terkait dan Focus Group Discussion (FGD) revisi rencana strategis penelitian	5 Tahun	4 Tahun	3 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).	Standar pengelolaan penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Program Studi Ilmu Pemerintahan bersama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) melaksanakan evaluasi pelaksanaan penelitian 2 kali dalam setahun pada tahun 2020	Penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi penelitian	Satu kali dalam setahun	Satu kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).	Standar pengelolaan penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Program Studi Ilmu Pemerintahan melaksanakan pameran pameran penelitian dua kali setahun pada tahun 2020	Sosialisasi dan pelaporan pameran penelitian	Satu kali dalam setahun	Satu kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). dan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik	Standar pengelolaan penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Program Studi Ilmu Pemerintahan bekerjasama dengan LP2M melaksanakan pelatihan penelitian dua kali setahun pada tahun 2020	Sosialisasi dan pelaporan pelatihan penelitian	Satu kali dalam setahun	Satu kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). dan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik	Standar pengelolaan penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Program Studi Ilmu Pemerintahan bekerja sama dengan LP2M melaksanakan pelatihan penulisan artikel ilmiah dua kali setahun pada tahun 2020	Sosialisasi dan pelaporan pelatihan penulisan artikel ilmiah	Satu kali dalam setahun	Satu kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). dan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik	Standar pengelolaan penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Program Studi Ilmu Pemerintahan bekerja sama dengan LP2M melaksanakan pelatihan perolehan kekayaan intelektual (KI) dua kali setahun pada tahun 2020	Sosialisasi dan pelaporan pelatihan perolehan kekayaan intelektual (KI)	Satu kali dalam setahun	Satu kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). dan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik	Standar pengelolaan penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
8.	Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Program Studi Ilmu Pemerintahan wajib minimal menggunakan dana penelitian dengan persentase 100 persen pada tahun 2020	Penyusunan kebijakan dan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian, penyediaan dan pembiayaan pengelolaan penelitian, peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan sumber dana	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	a. Dosen; b. Pimpinan Universitas; dan c. Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LP2M).	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

SASARAN MUTU STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MEDAN AREA TAHUN
2016

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki 1 judul artikel ilmiah nasional pada tahun 2020.	Pelatihan penulisan artikel ilmiah nasional, pendampingan terhadap dosen yang akan publikasi pada artikel ilmiah nasional	NA	NA	NA	1	1	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ; dan d. Pimpinan Universitas	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki 1 judul artikel ilmiah internasional pada tahun 2020	Pelatihan penulisan artikel ilmiah internasional, pendampingan terhadap dosen yang akan publikasi pada artikel ilmiah internasional	NA	NA	NA	1	1	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ; dan d. Pimpinan Universitas	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
2.	Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki 75 % laporan Pengabdian Kepada Masyarakat yang isinya esuai dengan RIP (Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat) pada tahun 2020	Sosialisasi RIP (Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat) dan Pemetaan Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Berdasarkan RIP (Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat)	55 %	60%	65%	70%	75%	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; d. Pimpinan Universitas; dan e. Ka. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.	Standar isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3.	Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki judul Pengabdian Kepada Masyarakat yang melaksanakan pengumpulan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat tepat waktu dengan persentase 50 % pada tahun 2020	Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Proposal dan SOP Pengumpulan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar proses pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki judul Pengabdian Kepada Masyarakat yang melaksanakan pengumpulan laporan kemajuan 70 persen Pengabdian Kepada Masyarakat tepat waktu dengan persentase 50 % pada tahun 2020	Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Laporan Kemajuan 70 persen dan SOP Pengumpulan Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat 70 persen	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar proses pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki judul Pengabdian Kepada Masyarakat yang melaksanakan pengumpulan laporan hasil t 100 persen tepat waktu dengan persentase 50 % pada tahun 2020	Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Laporan Akhir 100 persen dan SOP Pengumpulan Laporan Akhir 100 persen	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar proses pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

		Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki judul Pengabdian Kepada Masyarakat yang melaksanakan seminar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat tepat waktu dengan persentase 50 % pada tahun 2020	Sosialisasi Jadwal Seminar Hasil, SOP Seminar Hasil	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar proses pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4.	Penilaian Pengabdian kepada masyarakat	Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki judul Pengabdian Kepada Masyarakat yang memiliki nilai \geq 400 dengan persentase sebesar 45 % pada tahun 2020	Pelatihan dan sosialisasi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat tingkat nasional	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
5.	Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat	Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan persentase sebesar 8 % paling lambat pada tahun 2020	Pelatihan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi dosen, pembentukan kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat bagi dosen	4 %	5 %	6 %	7 %	8 %	a. Dosen; b. Mahasiswa; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki jumlah mahasiswa yang dilibatkan dosen dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yakni 5 mahasiswa pada tahun 2020	Pelatihan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi mahasiswa, pembentukan kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat bagi mahasiswa	1	2	3	4	5	a. Dosen; b. Mahasiswa; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
6.	Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki ruangan laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi/kebun percobaan 3 m ² / orang pada tahun 2020	Pemetaan luasan dan kelayakan gedung	3m ² / orang	3m ² / orang	3m ² / orang	3m ² / orang	3m ² / orang	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan c. Pimpinan Universitas	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
7.	Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Program Studi Ilmu Pemerintahan bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) melaksanakan revisi rencana strategis penelitian satu tahun pada tahun 2020	Semiloka mengundang stakeholder terkait dan Focus Group Discussion (FGD)	5 Tahun	4 Tahun	3 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Program Studi Ilmu Pemerintahan bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) melaksanakan evaluasi program pengabdian kepada masyarakat dua kali dalam setahun pada tahun 2020	Penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi penelitian	1 kali dalam setahun	1 kali dalam setahun	2 kali dalam setahun	2 kali dalam setahun	2 kali dalam setahun	Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
8.	Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Program Studi Ilmu Pemerintahan wajib minimal menggunakan dana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan persentase 16 persen pada tahun 2020	Penyusunan kebijakan dan pedoman pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, penyediaan dan pembiayaan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan sumber dana	6 %	8 %	10 %	12 %	16 %	<ul style="list-style-type: none"> a. Dosen,; b. Pimpinan Universitas; dan c. Pimpinan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengabdian (LP2M) 	Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

SASARAN MUTU STANDAR MELAMPAUI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS IMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MEDAN AREA TAHUN 2016

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Mahasiswa dan Kemahasiswaan	Mahasiswa baru Program Studi Ilmu Pemerintahan yang akan masuk ke Program Studi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik wajib memiliki nilai TPA = 300 dan Toefl = 300 dengan persentase 70% minimal pada tahun 2020	Sosialisasi peraturan masuk universitas, melakukan promosi ke sekolah	30%	40%	50%	60%	70%	a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar mahasiswa dan kemahasiswaan mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan yang akan lulus dari Program Studi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik wajib memiliki nilai TPA = 450 dan Toefl = 450 dengan persentase 80% minimal pada tahun 2020	Sosialisasi peraturan syarat lulus dari universitas medan area, melakukan kerjasama dengan penyelenggara toefl dan tpa	30%	40%	50%	60%	80%	a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar mahasiswa dan kemahasiswaan mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan menghasilkan prestasi (Akademik atau non akademik) dengan minimal 5 jenis prestasi pada tahun 2020	Pelatihan- Pelatihan, memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti kompetisi dan pembinaan-pembinaan	NA	1	2	3	5	a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar mahasiswa dan kemahasiswaan mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan/ekstrakurikuler minat bakat eksternal maupun internal dengan persentase jumlah mahasiswa 65 % pada tahun 2020	Pembinaan dan pengawasan unit kegiatan mahasiswa	45%	50%	55%	60%	65%	a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar mahasiswa dan kemahasiswaan mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki Jumlah produk karya ilmiah, produk inovatif, dan/atau karya mahasiswa yang dipublikasi minimal 5 karya pada tahun 2020	Pembinaan dan pengawasan unit kegiatan mahasiswa	Na	1	2	3	5	a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar mahasiswa dan kemahasiswaan mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2.	Suasana Akademik	Program Studi Ilmu Pemerintahan mengembangkan komunitas pembelajaran, dikalangan mahasiswa dengan jumlah minimal 5 komunitas pada tahun 2020	Pelatihan-Pelatihan, memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti event dan pembinaan	Na	1	2	3	5	a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Tenaga Kependidikan; d. Pimpinan Program Studi; e. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan f. Pimpinan Universitas.	Standar suasana akademik mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Program Studi Ilmu Pemerintahan mengembangkan komunitas kewirausahaan dikalangan mahasiswa dengan jumlah minimal 3 komunitas pada tahun 2020	Pelatihan, memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti event dan pembinaan	Na	1	2	3	3	a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Tenaga Kependidikan; d. Pimpinan Program Studi; e. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan f. Pimpinan Universitas.	Standar suasana akademik mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan diwajibkan mengikuti seminar/workshop yang relevan dengan bidang ilmu minimal 6 seminar/workshop per orang pada tahun 2020	pelaksanaan seminar internal maupun eksternal, kerjasama dengan instansi terkait	2	3	4	5	6	a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Tenaga Kependidikan; d. Pimpinan Program Studi; e. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan f. Pimpinan Universitas.	Standar suasana akademik mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
3	Kerjasama	Program Studi Ilmu Pemerintahan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat pada bidang	Mengadakan Studi banding dengan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat baik dalam maupun luar negeri	NA	3	6	11	11	<ul style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan c. Pimpinan Universitas. 	Standar kerjasama mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		pendidikan kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri		NA	DN = 1 LN = 0	DN = 2 LN = 0	DN = 3 LN = 1	DN = 3 LN = 1		
		penelitian kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri		NA	DN = 1 LN = 0	DN = 2 LN = 0	DN = 3 LN = 1	DN = 3 LN = 1		
		pengabdian kepada masyarakat kerjasama Dalam Negeri		NA	DN = 1	DN = 2	DN = 3	DN = 3		
		minimal 11 kerjasama pada tahun 2020								

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dosen dan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan yang terlibat dalam penyelenggaraan kerjasama dengan persentase 60% pada tahun 2020	Melakukan pengajuan proposal dengan masyarakat dan instansi terkait serta mengikuti hibah perguruan tinggi.	20%	30%	40%	50%	60%	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan c. Pimpinan Universitas.	Standar kerjasama mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
		Program Studi Ilmu Pemerintahan Melakukan Tindak Lanjut Pelaksanaan MOU 6 Bulan setelah penandatanganan MOU sebesar 70% dari jumlah MOU pada tahun 2020	Melakukan Koordinasi dengan pihak yang melakukan kerjasama untuk tindak lanjut MOU	35%	45%	55%	65%	70%	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan c. Pimpinan Universitas.	

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Program Studi Ilmu Pemerintahan melaksanakan evaluasi setiap kerjasama yang dilakukan dengan persentase 100% pada tahun 2020	Melakukan Koordinasi dengan pihak yang melakukan kerjasama untuk tindak lanjut MOU	20%	40%	60%	80%	100%	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan c. Pimpinan Universitas.	Standar kerjasama mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4.	Sistem Informasi	Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki blog materi kuliah dengan persentase 80% pada tahun 2020	Sosialisasi Dan Pelatihan Blog materi kuliah bagi dosen	35%	45%	55%	65%	80%	a. Dosen b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar sistem informasi mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
5.	Pengembangan Budaya Mutu	Program Studi Ilmu Pemerintahan melaksanakan pelatihan minimal 2 kali setiap tahun dan sosialisasi penjaminan mutu dengan frekuensi setiap kegiatan/rapat di UMA pada tahun 2020	Pelaksanaan dan pengembangan kegiatan penjaminan mutu	1/ tahun	1/ tahun	2/ tahun	2/ tahun	2/ tahun	a. Mahasiswa; b. Tenaga Kependidikan; c. Dosen; d. Pimpinan Program Studi; e. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; f. Pimpinan Universitas;	Standar pengembangan budaya mutu mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6.	Standar Kode Etik	Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan mematuhi kode etik profesi dengan jumlah persentase minimal 75 % pada tahun 2020	Mensosialisasikan kode etik profesi bagi Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dan pelaksanaan sanksi bagi yang tidak mematuhi	35 %	45 %	55 %	65 %	75 %	a. Mahasiswa; b. Tenaga Kependidikan; c. Dosen; d. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; e. Lembaga Kode Etik; f. Pimpinan Universitas.	Standar kode etik mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat). UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Program Studi Ilmu Pemerintahan melakukan sosialisasi peraturan kode etik kepada dosen dan mahasiswa minimal 1 tahun sekali pada tahun 2020 untuk mencegah pelanggaran kode etik	Mensosialisasikan kode etik profesi bagi Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dan pelaksanaan sanksi bagi yang tidak mematuhi	1 kali/tahun	1kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	a. Mahasiswa; b. Tenaga Kependidikan; c. Dosen; d. Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; e. Lembaga Kode Etik; f. Pimpinan Universitas.	Standar kode etik mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat). UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.